

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL DI TINJAU BERDASARKAN
PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

Nama : Ginta Rafanca

NIM : (20140610486)

ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL DI TINJAU BERDASARKAN
PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan oleh:

Nama : Ginta Rafanca

NIM : 20140610486

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing

**Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H
NIK. 19660317199008 153 009**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI
DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA SOSIAL DI TINJAU BERDASARKAN
PASAL 28 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Ginta Rafanca

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Surel: gintarapanca62@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan melalui media sosial banyak sekali terjadi di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya. Kasus penipuan transaksi melalui media sosial di tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017 di Indonesia menyentuh angka 1763 kasus. Bahkan sampai dengan di undang-undangkannya peraturan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 masih saja belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial dan bagaimana penegakan hukumnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data yang digunakan diambil dari data sekunder yaitu dari hasil penelaahan kepustakaan dan dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan serta wawancara terhadap penegak hukum yang berkompeten yaitu dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan metode perspektif kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial yang sering terjadi akhir – akhir ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kultur budaya, faktor niat, pencarian jati diri,

faktor minimnya resiko tertangka pihak yang berwajib, faktor kesadaran hukum masyarakat. Proses penegakan hukum perkara penipuan jual beli menggunakan media sosial seringkali pada tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan menggunakan pasal berlapis dalam dakwaannya yaitu dakwaan alternatif dengan penggunaan Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 378 jo pasal 55 KUHP.

Masyarakat seharusnya mulai sadar dengan hukum yang ada, dimana hukum tersebut dapat dijadikan sebagai tameng dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang tentunya dibutuhkan faktor-faktor pendorong dalam implementasinya. Peran aparat penegak hukum harus bisa memadai dan optimal dalam menangani segala macam kasus perkara kejahatan yang ada. Kurangnya peralatan dan juga pengetahuan yang lebih dari para aparat penegak hukum selalu menjadi kuda hitam dalam penegakan hukum di negara ini

Kata kunci: Penipuan Jual Beli, media sosial, penegakan hukum

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Banyak sekali terjadi tindakan kriminal atau pelanggaran atas berkembangannya era telekomunikasi dan interaksi khususnya melalui media sosial.¹ Indonesia berdasarkan data dari *kaspersky lab* bahwa 26% konsumen yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pembeli dalam transaksi menjadi korban penipuan online.² Tindak pidana penipuan melalui media sosial banyak sekali terjadi di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya. Dimana Jakarta menjadi paling terbanyak kasus penipuan transaksi melalui media sosial di tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017. Tidak hanya di Jakarta, di wilayah lainnya seperti Daerah Istimewa Yogyakarta pun tidak terlepas dari kasus penipuan online melalui sarana

¹Gil, *Laporan Kasus Penipuan Mendominasi di DIY, Sehari bisa sampai segini jumlahnya, 31 agustus 2017*, <http://jogja.tribunnews.com/2017/08/31/laporan-kasus-penipuan-mendominasi-didid-y-sehari-bisa-sampai-segini-jumlahnya>, diakses pada 09 desember 2017 pukul 00.56 WIB

²Iskandar, *26 Persen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan Online*, 13 maret 2017, <http://tekno.liputan6.com/read/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online>, diakses pada 09 desember 2017 pukul 00.28 WIB.

media sosial yang menjadi kasus nomor satu didaerah istimewa tersebut. Dimana hanya sekitar 60% saja kasus penipuan transaksi yang dapat terselesaikan melalui Penegakan hukumnya dan kesepakatan.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang telah meluas secara universal membuat seluruh masyarakat dari usia muda sampai usia lanjut telah memahami mengenai peran dan kegunaan media sosial itu sendiri. Bukan hanya sekedar digunakan untuk hal berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain, melainkan lebih maju lagi dengan memanfaatkannya untuk memasarkan sampai menjual dan membeli sesuatu barang dan jasa dari orang lain.

Terjadinya interaksi dan komunikasi di dalam media sosial merujuk pada suatu hubungan dan komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan proses saling mempengaruhi antar keduanya.³ Dengan perkembangan kemajuan telekomunikasi tersebut menjadikan komunikasi dan interaksi satu sama lain menjadi tak terbatas. Bahkan perkembangannya tiap tahun pun mengalami peningkatan terkait penggunaan media sosial itu sendiri.

Banyak pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa media sosial lebih banyak digunakan akhir-akhir ini dikarenakan sangat mudahnya dalam pengoprasian dan penggunaannya, sehingga dengan kemudahannya tersebut banyak masyarakat tertarik dan berkeinginan untuk dapat menggunakannya dengan alasan agar tidak tertinggal jaman hingga pada akhirnya timbul rasa ketergantungan.⁴ Mulai dari kegiatan sehari – hari yang dengan mudahnya dapat di publikasikan

³Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 471

⁴Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.25

melalui media sosial sampai dengan kegiatan transaksi baik yang berbentuk jual beli maupun undian berhadiah yang langsung dapat diterima oleh masyarakat. Semakin pesatnya laju perkembangan penggunaan media sosial, maraknya transaksi di media sosial sendiri seakan telah menjadi sebuah kebutuhan primer bukan hanya kebutuhan sekunder semata.⁵ Berdasarkan implementasi yang ada masih banyak terdapat kelemahan terkait transaksi yang dilakukan melalui sarana media sosial tersebut. Dimana masih kurangnya dan ketidakjelasan terkait tatacara baik dalam hal pembayaran ataupun lainnya dalam media sosial.

Memanfaatkan ketidaktahuan dan kurang pahaman masyarakat awam tersebut terkait dengan benar atau tidaknya sesuatu yang tertera atau terdapat pada media sosial itu sendiri. Hal tersebut mulai dimanfaatkan oleh sebagian orang yang nakal untuk melakukan kegiatan yang pada umumnya bisa merugikan orang lain seperti, penipuan lewat berbelanja online, undian berhadiah dan masih banyak lagi.⁶ Sistem transaksi dalam media sosial tidak memungkinkan untuk bertemu langsung dan saling berinteraksi dan hanya berdasarkan kepercayaan semata hal demikianlah yang menjadi celah bagi sebagian orang yang nakal untuk melakukan tindakannya.⁷ Salah satu yang paling sering terjadi belakangan ini adalah tindakan penipuan. Bahkan bukan hanya itu saja, pelaku juga pandai dengan memanfaatkan masih lemahnya sistem penyidikan serta penegakan hukum terkait dengan tindakan pidana

⁵Melisa Monica Sumenge, “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*”, *Lex Crimen*, II (Agustus,2013), hlm.102

⁶Putri Ratnasari, ” *Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik* ”, *Lex Administratum*, III (Januari,2015), hlm. 134

⁷Roy Eka dkk, “ *Pelindungan Hukum Pidanan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E- COMMERCE) Di Indonesia*”, *Diponegoro Law Journal*, V (Tahun 2016), hlm. 3-4

melalui media sosial seperti halnya penerapan pasal dan penentuan kompetensi relatif.

Hukum seharusnya menjadi panglima dalam mendampingi dan melindungi hak-hak serta memberikan sebuah jaminan yang pasti. Terlebih lagi dalam perkembangan teknologi yang menyangkut halnya media sosial, hukum seharusnya mampu berdampingan untuk bisa meluruskan dan menjaga agar tidak ada celah yang terbentuk atas pesatnya media sosial yang ada dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur di dalam Pasal 378 KUHP yang menerangkan bahwa :

“barang siapa yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Rumusan tersebut tetap saja belum bisa mengakomodir terkait permasalahan tindak pidana khususnya penipuan melalui media sosial sebagai modus operandinya. Bahkan sampai dengan diundang-undangkannya peraturan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 masih saja belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut terkait seperti apa upaya penegakan hukum dalam menanggulangi permasalahan terhadap kasus penipuan dengan menggunakan

sarana media sosial dan apa saja faktor yang melatarbelakangi banyak terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial dalam hal transaksinya. Oleh karena hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian hukum dengan judul : “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial”.

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli dengan menggunakan sarana media sosial?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin(ajaran).⁸ Penelitian normatif dimaksudkan untuk

⁸Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.34

memberikan pemahan serta penjelasan terkait argumentasi hukum terhadap suatu peristiwa. Serta dengan pula menggunakan pendekatan kasus yang terjadi (case approach) yang nantinya akan penulis jadikan argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yaitu data yang diambil dari hasil penelaahan kepustakaan atau terhadap literatur atau bahan pustaka yang mendukung atau berkaitan dengan masalah atau materi dalam penelitian yang sedang diteliti yang biasa disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder sendiri terbagi atas tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
4. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan – bahan yang terkait dengan bahan hukum primer yang bisa berguna untuk menganalisis, terdiri dari:

1. Buku – buku yang membahas mengenai tindak pidana penipuan melalui media sosial
2. Buku – buku yang membahas terkait kejahatan komputer dan internet
3. Buku – buku yang membahas tentang Penegakan hukum tindak pidana penipuan cyber (online khusus mengenai media sosial)
4. Artikel dan jurnal yang berkaitan dengan Penegakan hukum kasus penipuan dengan menggunakan media sosial
5. Pendapat para ahli hukum

Bahan Hukum Tersier, terdiri dari Kamus bahasa-bahasa jejaring sosial


Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis perspektif kualitatif. Analisis perspektif kualitatif adalah data yang diperoleh oleh penulis baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang kemudian akan di sajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam dan terarah dari hasil penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial

Berikut merupakan tabel laporan tindak pidana penipuan melalui media masa di Indonesia tahun 2017 dan juga di wilayah hukum daerah Yogyakarta tahun 2014-2018

:



Berdasarkan tabel 1 diatas, terlihat bahwa tiap tahun dimulai dari tahun 2014 tingkat kejahatan tindak pidana penipuan online terus melebihi angka 200 perkara yang masuk ke dalam laporan kepolisian wilayah hukum daerah Yogyakarta tiap tahunnya. Jumlah tersebut berdasarkan wawancara dengan Bripka Teddy Purbo Siswanto, sebagai Penyidik Tipiter Polres Sleman dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor-faktor yang berbeda, ada yang dikarenakan himpitan ekonomi ataupun yang hanya karena “iseng” atau coba-coba si pelaku saja.

Berikut lebih jelas nya penulis akan memberikan tabel mengenai faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya penipuan online dari tahun 2014 sampai dengan 2018 di wilayah hukum daerah Yogyakarta, sebagai berikut:

Tabel 2.
Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Online

Tahun	Jumlah	Faktor Penyebab			
		Ekonomi	Pendidikan	Kesempatan	Kurang Pengetahuan Pembeli
2014	209	(60%)	(5%)	(15%)	(20%)
	Perkara	125 Perkara	10 Perkara	32 Perkara	42 Perkara
2015	204	(57%)	(10%)	(15%)	(18%)
	Perkara	116 Perkara	20 Perkara	31 Perkara	37 Perkara
2017	480	(75%)	(2%)	(9,5%)	(13,5%)
	Perkara	310 Perkara	10 Perkara	45 Perkara	65 Perkara
2018	50 Perkara	(68%)	(7%)	(10%)	(15%)
		34 Perkara	3 Perkara	5 Perkara	8 Perkara

Sumber : Berdasarkan Hasil wawancara Bripta Teddy Purbo Siswanto, sebagai Penyidik Tipiter Polres Sleman

Berdasarkan data diatas, terlihat jelas bahwa setiap tahun dari tahun 2014, 2015, 2017 dan 2018 penyebab terbanyak terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana online adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana penipuan online saja, faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan. Data diatas memperlihatkan kepada kita bahwa tiap tahun faktor ekonomi menjadi faktor teratas


penyebab terjadinya tindak pidana yang dimana selalu diatas 50% tepatnya sebesar 65% dari jumlah perkara yang ada.

Faktor pendidikan menjadi faktor yang terkecil penyebab terjadinya tindak pidana ini hanya sebesar 6% dari jumlah perkara yang ada. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apabila kita ketahui, dimana penipuan dengan menggunakan online khususnya media sosial merupakan penipuan yang memerlukan pengetahuan khusus. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa untuk dapat mengoprasikan suatu sistem ataupun yang berhubungan dengan jaringan online, memerlukan keterampilan dan pemahaman yang lebih. Faktor pendidikan disini ditunjukkan untuk sebagian orang yang memiliki pengetahuan tinggi akan hal jaringan online, yang dimana motif pelaku tindak pidana ini dikarenakan “keisengan” atau tindakan “coba-coba” oleh pelaku untuk menunjukkan kemampuannya kepada orang lain bahwa si pelaku bisa melakukan penipuan tersebut.

Penipuan online di Indonesia sendiri merupakan kejahatan yang termasuk tertinggi laporannya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subdit IT Bareskrim Polri Kombes Pol. Himawan Bayu Aji dikutip dari Kompas.com yang menyebutkan bahwa sekitar 639 kasus di tahun 2016 dan 1763 kasus di tahun 2017 yang baru masuk ke data Polri. Jumlah perkara tersebut dapat dilihat sebagai berikut⁹:

⁹Ambaranie Nadia, *2016 Konten Berisi Ujaran Kebencian Banyak Diadukan ke Polisi*, 26 Maret 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi>., diakses pada hari jumat, 27 April 2018, Jam. 04.06 WIB

Tabel 3.



Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa jumlah kasus penipuan online di Indonesia sendiri pada tahun 2016 dan 2017 sangat meningkat drastis. Hampir 36% jumlah penipuan online bertambah di tahun 2017. Jumlah penipuan tersebut terlihat didominasi oleh faktor ekonomi dan adanya faktor kesempatan dalam terjadinya tindak pidana penipuan online. Rata – rata dominasi faktor ekonomi dalam penyebab terjadinya penipuan online sampai sebesar 60% dari jumlah kasus tiap tahunnya. Memperdalam data yang ada, penulis kemudian melakukan wawancara terhadap aparat penegak hukum yang dalam hal ini berkompeten dalam menangani perkara ini untuk dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi latarbelakang terjadinya tindak pidana penipuan online tersebut.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Dengan Menggunakan Sarana Media Sosial

Berikut dapat di lihat tabel perkara yang masuk dan yang telah diselesaikan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan juga di Indonesia periode tahun 2014 – 2018 :

Tabel 4

Perbandingan Perkara Selesai dan Belum Selesai Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Selesai	Perkara Belum Selesai	Keterangan
2014	209 Perkara	163 Perkara	46 Perkara	Penyelidikan
2015	204 Perkara	4 Perkara	200 Perkara	Penyelidikan
2017	480 Perkara	-	480 Perkara	- 20 Perkara Penyidikan - 460 Perkara Penyelidikan
2018	50 Perkara (Januari 2018)	-	50 Perkara	Penyelidikan

Sumber : POLDA DIY

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa jumlah perkara yang telah selesai dan yang belum selesai selama 4 tahun terakhir yang telah ditangani oleh Polda DIY. Jumlah perkara penipuan online yang belum dapat diselesaikan terus kian bertambah setiap tahunnya. Puncaknya pada tahun 2017 lalu yang mana belum sama sekali perkara yang masuk dapat terselesaikan. Sebanyak 480 perkara tersebut masih dalam tahapan penyidikan sebanyak 20 Perkara dan sisanya 460 perkara masih dalam tahap penyelidikan. Berkaitan mengenai hal tersebut, telah diterangkan dalam wawancara oleh Bripka Teddy Purbo Siswanto bahwa belum terselesaikannya perkara dikarenakan

banyak kasus yang pelakunya diluar pulau dan masih minimnya peralatan yang ada. Tidak terselesaikannya perkara penipuan online juga dapat terlihat dalam tabel laporan masuk perkara penipuan online Polri tahun 2016-2017 berikut:

Tabel 5
Perbandingan Perkara Selesai Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Online
Yang Masuk di POLRI Tahun 206-2017

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Selesai	Perkara Belum Selesai	Keterangan
2016	639 Perkara	185 Perkara	454 Perkara	Penyelidikan
2017	1763 Perkara	835 Perkara	928 Perkara	Penyelidikan

Sumber: Kepala Subdit IT Bareskrim Polri Kombes Pol. Himawan Bayu Aji dikutip Kompas.com

Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa laporan perkara penipuan online di Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan. Terlihat dalam tabel, tahun 2016-2017 belum sampai 50% perkara penipuan terselesaikan di Indonesia. Banyaknya perkara yang belum terselesaikan tersebut masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Selama tahun 2016-2017 jumlah perkara yang belum terselesaikan terus mengalami peningkatan. Keberadaan pelaku yang sulit untuk di lacak menjadikan permasalahan dalam penyelidikannya. Belum lagi mengenai alat bukti yang sulit untuk diperoleh menjadikan perkara penipuan online tersendat hanya sampai batas penyelidikan saja.

Pada tahap penyelidikan, penyidik pertama – tama akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap laporan yang diterima dari si pelapor, penyelidikan dilakukan dengan cara pelacakan oleh satuan *cyber* dari pihak kepolisian terkait dengan akun media sosial si pelaku dan juga terkait dengan identitas pelaku

dalam melakukan kejahatannya. Setelah selesai melakukan pelacakan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan maka selanjutnya penyidik akan melakukan pemberitahuan terkait dengan akan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Perkap Nomor 14 tahun 2012. Dilakukannya penyidikan guna mendapatkan informasi yang lebih dalam terkait perkara penipuan dengan menggunakan media sosial. Pemanggilan para pihak dilakukan selanjutnya untuk memperoleh informasi melalui tahapan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian. Pemeriksaan dimaksudkan dengan tujuan untuk melihat dan menganalisis apakah perbuatan si pelaku penipuan dengan menggunakan sarana media sosial telah sesuai dan memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada di dalam rumusan perundangan atau aturan yang telah ditetapkan. Pertama kali yang dilakukan penyidik kepolisian adalah menganalisa apakah perbuatan pelaku penipuan tersebut memenuhi unsur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Apabila unsur – unsur memenuhi maka selanjutnya penyidik akan melakukan pemberkasan yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum untuk dijadikan dakwaan dalam persidangan. Apabila unsur dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak terpenuhi maka selanjutnya penyidik akan melihat dan menganalisa terkait dengan Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan guna menjerat pelaku agar tidak terlepas dari tanggung jawab perbuatan yang telah dilakukannya. Informasi lain yang diperoleh pada waktu pemeriksaan oleh penyidik akan dijadikan sebagai barang dan alat bukti yang nantinya ditunjukkan dalam persidangan di pengadilan. Perkara penipuan dengan menggunakan media sosial biasanya selain akun media sosial yang dijadikan alat bukti elektronik, hasil screenshot layar akun dan juga hasil proses transaksi transfer dana kemudian

dijadikan sebagai bukti yang kuat sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Setelah selesai pemberkasan oleh penyidik kepolisian, maka selanjutnya berkas tersebut diserahkan oleh penuntut umum untuk ditindak lanjuti menjadi sebuah surat dakwaan bagi si tersangka. Umumnya perkara penipuan dengan menggunakan media sosial akan dikenakan dakwaan berupa dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif sendiri yaitu dakwaan yang dimana dalam penggunaan pasal pidana nya mencantumkan dua atau lebih pasal yang berbeda. Perkara penipuan dengan menggunakan sarana media sosial umumnya dikenakan hukuman dengan Pasal 45 ayat 3 UU ITE *jo* Pasal 28 ayat 1 UU ITE sebagai dakwaan pertama atau Pasal 55 ayat 1 KUHP *jo* Pasal 378 KUHP sebagai dakwaan kedua. Penggunaan pasal tersebut menjadikan tersangka dikenakan pasal berlapis dimana dalam sanksi penjaranya akan berbeda dari penggunaan pasal biasa.

Dakwaan selesai oleh jaksa penuntut umum, maka selanjutnya diserahkan kepada pengadilan negeri untuk dapat dilakukannya proses persidangan. Pada tahap persidangan, terlebih dahulu majelis hakim akan melakukan pemeriksaan terkait dengan perbuatan dan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim akan memeriksa apakah Pasal 28 ayat 1 UU ITE telah terpenuhi semua unsurnya oleh perbuatan si tersangka atau tidak. Tahapan pemeriksaan dalam persidangan menjadi penting sekali untuk dapat majelis hakim memberikan hasil penjatuhan putusannya nanti. Pembuktian dengan menggunakan dokumen elektronik menjadi nilai yang sangat vital dalam perkara penipuan dengan menggunakan sarana

media sosial. Penipuan dengan menggunakan sarana media sosial menjadikan bukti elektronik sebagai faktor penting dalam menentukan hasil putusan. Hal yang memberatkan bahwa perbuatan tersangka juga telah membuat risau masyarakat dan merugikan orang lain dan hal yang meringankan pun menjadi faktor lainnya bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut penulis yakin putusan yang akan diberikan oleh majelis hakim akan mencapai rasa keadilan bagi setiap orang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial yang sering terjadi akhir – akhir ini sangat dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut:
 - 1) Faktor ekonomi
 - 2) Faktor kultur budaya
 - 3) Faktor niat
 - 4) Pencarian jati diri
 - 5) Faktor lingkungan
 - 6) Faktor minimnya resiko tertangka pihak yang berwajib
 - 7) Faktor kesadaran hukum masyarakat yang minim
 - 8) Faktor kesempatan
 - 9) Faktor peranan korban
 - 10) Faktor pendorong dan faktor penarik lainnya sampai dengan terciptanya kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana media sosial.

Faktor ekonomi menjadi peranan penting yang menyumbang sebesar 65% dari perkara yang dan berbanding terbalik dengan faktor pendidikan yang hanya sebesar 6% dari jumlah perkara yang ada. Tindakan penipuan jual beli melalui media sosial marak terjadi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang disebabkan adanya celah yang berasal dari faktor-faktor diatas. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadikan kejahatan atau tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial ini semakin merajalela dan tidak terkendali.

- b. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana media sosial masih terdapat permasalahan. Banyaknya perkara yang terjadi yang belum dapat terselesaikan tiap tahunnya disebabkan oleh sulitnya pelacakan serta kurangnya peralatan yang memadai. Tahapan penyelidikan menjadi tahapan terakhir perkembangan perkara yang terjadi, dimana tidak sampai 50% dari jumlah perkara penipuan online di Indonesia yang dapat masuk ke Penuntut Umum hingga Pengadilan. Proses penegakan hukum perkara penipuan menggunakan media sosial seringkali pada tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan menggunakan pasal berlapis dalam dakwaannya. Penggunaan Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 378 jo Pasal 55 KUHP.

2. Saran

- a. Masyarakat seharusnya mulai sadar dengan hukum yang ada, dimana hukum tersebut dapat dijadikan sebagai tameng apabila sesuatu terjadi perihal tindak pidana yang marak akhir-akhir ini. Lingkungan serta pendidikan yang cukup merupakan faktor vital bagi

masyarakat yang harus diperhatikan agar tidak terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan di dalam masyarakat.

- b. Pengaturan mengenai ITE juga harus direvisi terkait perkembangan teknologi semakin maju dan tidak mungkin pula akan banyak bermunculan modus baru dalam kejahatan. Peran aparat penegak hukum harus bisa memadai dan optimal dalam menangani segala macam kasus perkara kejahatan yang ada. Kurangnya peralatan dan juga pengetahuan yang lebih dari para aparat penegak hukum selalu menjadi kuda hitam dalam penegakan hukum di negara ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdin Zainal, 2007, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Adami Chajawi, 2002, *Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Rajawali Pers.

_____, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Adami Chazawi dan Ardi Ferdinan, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia*, Yogyakarta.

Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika.

Andi Hamzah, 1990, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 1994, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta.

_____, 1996, *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____, 2005, *Asas – asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas Airlangga.

- _____, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sunarto, 2009, *Seluk Beluk E-Commerce*, Yogyakarta: Gara Ilmu.
- Asril Sitompul, 2001, *Hukum Internet Pengenalan Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.
- Barda Nawawi dan Muladi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Budi Suhariyanto, 2002, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: P.T Pradnya Paramitha.
- Danrivanti Budhijanto, 2012, *Seminar Nasional Cyber Law*, Fakultas Hukum Unpad
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- E.Y. Kenter dan S.R. Sinturi, 1982, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Edmon M.Karim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Erdianto Erfendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- _____, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moch Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1986, *Kriminologi cet Kedua*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- _____, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada.

- Rahman I Doi, 1996, *Syariat Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ronny Rachman Nitibaskara, 2009, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Jakarta: YPKIK
- Ruslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakkan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Satochid Kartanegara, 2000, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- S. Adiwino, 1977, *Istilah Hukum*, Jakarta: Intermasa
- Sigit Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Simanjuntak, 2005, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- _____, 2004, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, 1991, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor: Politeia.
- Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana IA-IB*, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED.
- Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- _____, 2013, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana di Indoneia*, Bandung: Refika Adityama.

JURNAL

- Aco Agus, Riskawati, “*Penanganan Kasus Cybercrime di Kota Makasar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makasar)*”, *Jurnal Supremasi*, XI No.1 (April 2016), ISSN: 1412-517X
- Desak Made dkk, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual – Beli Online*, *Jurnal FH Udayana*, (tidak ada tahun)
- Elvi Zahara Lubis, “*Faktor Penyebab dan Saksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*”, *JPPUMA*, V No.2 (Februari, 2017), ISSN: 2549-1305
- Elza Syaried dkk, “*Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual Beli Online Di Kota Batam*”, *Jurnal of Judicial Review*, XVII No.1 (Juni 2015)

- Imel Nurwita, “*Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online*”, e-Proceeding of Art & Design, II (Agustus 2015), ISSN:2355-9349
- J. Hius, Jummaidi Saputra, Anhar Nasution, “*Mengenal dan Mengantisipasi Kegiatan Cybercrime Pada Aktifitas Online Sehari-Hari dalam Pendidikan, Pemerintahan dan Industri dan Aspek Hukum Yang Berlaku*”, Prosiding SNIKOM, (Mei 2014), ISBN: 978-602-70467-0-2 (tidak ada halaman)
- Melisa Monica Sumenge, “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*”, Lex Crimen, II (Agustus,2013)
- Misbahuddin, “*E-commerce dan Hukum Islam cet-1*”, Alauddin University Press (Februari, 2012)
- Putri Ratnasari, ” *Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik* ”, Lex Administratum, III (Januari,2015)
- Roy Eka dkk, “*Pelindungan Hukum Pidanan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E- COMMERCE) Di Indonesia*”, Diponegoro Law Journal, V (Tahun 2016)
- Suwari Akhmaddhian, Asri Agustiwi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia*”, Jurna Unifikasi, III (Juli 2016), ISSN: 2354-5976
- Wahyu Adi Susanto dkk, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online*”, XIII No.1 (Maret 2017), ISSN: 2759-5198

WEBSITE

- Ambaranie Nadia, 2016 Konten Berisi Ujaran Kebencian Banyak Diadukan ke Polisi, 26 Maret 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi.>, diakses pada hari jumat, 27 April 2018, jam. 04.06 WIB
- Gil, *Laporan Kasus Penipuan Mendominasi di DIY, Sehari bisa sampai segini jumlahnya*, 31 agustus 2017, <http://jogja.tribunnews.com/2017/08/31/laporan-kasus-penipuan-mendominasi-didiy-sehari-bisa-sampai-segini-jumlahnya.>, diakses pada 09 desember 2017 pukul 00.56 WIB
- Iskandar, *26 Persen Konsumen Indonesia Jadi Korban Penipuan Online*, 13 maret 2017, <http://tekno.liputan6.com/read/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jadi-korban-penipuan-online.>, diakses pada 09 desember 2017 pukul 00.28 WIB.

PERATURAN PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik